



SKRIPSI

**UPAYA HUKUM BANDING ANAK ANGKAT YANG TIDAK
SEAGAMA DENGAN PEWARIS ATAS HAK WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)**

*LEGAL EFFORT BY HERITAGE EXPERIENCES TO THE
DISTRIBUTION OF HERITAGE TREASURE
THAT IS NOT RELIGIONIST
(STUDY OF VERDICT NUMBER 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)*

DIMAS FIRMANSYAH YUDI PRANATA
NIM : 150710101242

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM BANDING ANAK ANGGAT YANG TIDAK
SEAGAMA DENGAN PEWARIS ATAS HAK WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)**

*LEGAL EFFORT BY HERITAGE EXPERIENCES TO THE
DISTRIBUTION OF HERITAGE TREASURE
THAT IS NOT RELIGIONIST
(STUDY OF VERDICT NUMBER 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)*

DIMAS FIRMANSYAH YUDI PRANATA
NIM : 150710101242

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 6 Desember 2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda dan Ibunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**UPAYA HUKUM BANDING ANAK ANGGAT YANG TIDAK
SEAGAMA DENGAN PEWARIS ATAS HAK WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DIMAS FIRMANSYAH YUDI PRANATA
NIM : 150710101242

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JANUARI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

RHAMA WISNU WHARDANA., S.H, M.H.
NRP : 760012482

PENGESAHAN

**UPAYA HUKUM BANDING OLEH ANAK ANGKAT YANG TIDAK
SEAGAMA DENGAN PEWARIS ATAS HAK WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)**

Oleh :

DIMAS FIRMANSYAH YUDI PRANATA
NIM : 150710101242

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

RHAMA WISNU WHARDANA., S.H, M.H.
NRP : 760012482

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin Pahing

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

: (.....)

RHAMA WISNU WHARDANA., S.H, M.H.
NIP : 195711211984031001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Firmansyah Yudi Pranata

NIM : 150710101242

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Upaya Hukum Banding Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2020
Yang menyatakan,

DIMAS FIRMANSYAH YUDI PRANATA
NIM : 150710101242

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Upaya Hukum Banding Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg)**; Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Dr. Dyah Octorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
9. Teman-temanku angkatan 2015 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.


Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Januari 2020

Penulis,

DIMAS FIRMANSYAH YUDI PRANATA

NIM : 150710101242



RINGKASAN

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang bahwasanya Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Para Pembanding dengan Terbanding.. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat yang tidak seagama dengan pewaris dalam pembagian harta waris ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg menolak gugatan banding ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini antara lain tentang upaya hukum, kajian tentang anak, kajian hukum pengangkatan anak dan kajian teori tentang waris.

Bab III pembahasan yang menguraikan bahwa, kedudukan hukum anak angkat yang tidak seagama dengan pewaris dalam pembagian harta waris adalah tidak memperoleh bagian waris sebagai bentuk penghalang perolehan harta waris. Namun begitu, meski anak tersebut tidak menerima warisan orang tua angkat tapi anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya yaitu dengan jalan hibah. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/ 2018/PTA.Bdg menolak gugatan banding dari Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris Islam bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan

Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

Bab IV merupakan kesimpulan dan saran, bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Saran dalam hal ini bahwa : Kepada pihak keluarga pada khususnya, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris. Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, hadist Nabi dan ijtihad para ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dengan jalan hibah (hadiah) dan wasiat.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Upaya Hukum	10
2.1.1. Pengertian Upaya Hukum	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Upaya Hukum	12
2.2 Anak	13
2.2.1 Pengertian Anak	13

2.3.2	Macam-Macam Anak.....	16
2.3.3	Kedudukan Anak dalam Perkawinan	18
2.3	Kajian Hukum Pengangkatan Anak	20
2.4.1	Pengertian Pengangkatan Anak	20
2.4.2	Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak.....	24
2.4	Waris	28
2.4.1	Pengertian Waris	28
2.4.2	Pewaris dan Penggolongan Ahli Waris	22
2.4.3	Ahli Waris	22
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Kedudukan Hukum Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Dalam Pembagian Harta Waris	34
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Menolak Gugatan Banding Dari Pembanding Berdasarkan Ketentuan Pembagian Waris Dalam Islam	45
BAB IV	PENUTUP	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan manusia tak ada seorang pun yang mampu hidup menyendiri dan terpisah maupun memisahkan diri dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok yang diwujudkan dalam hasrat untuk bermasyarakat.¹ Selain itu manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, yang sangat banyak dan tidak ada habisnya, bila salah satu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selamanya hingga ajal memisahkan. Demikian pula yang berlaku di Indonesia, dalam Bab X Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang memiliki arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat untuk melanjutkan hidup. Keinginan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi tidak jarang pula dalam suatu keluarga atau rumah tangga tidak memiliki keturunan. Bila dalam suatu keluarga tersebut tidak dikaruniai seorang anak, maka dapat dilakukan suatu perbuatan hukum pengangkatan anak, untuk melengkapi unsur keluarga serta untuk melanjutkan keturunan. Pada kehidupan keseharian tidak jarang didapati adanya pasangan suami isteri yang belum

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 29

berhasil memiliki keturunan, padahal pasangan tersebut dapat dikatakan telah mapan dalam perekonomian, tapi di sisi lain kita temui pula pasangan suami isteri yang belum siap memiliki anak karena ekonomi tidak berkecukupan tetapi justru memiliki anak.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada pasangan suami isteri yang telah menerima dan bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak juga membawa koneksi hukum terhadap harta peninggalan atau harta waris orang tua kepada anak. Menurut hukum Islam anak angkat hanya mendapat 1/3 (sepertiga) harta waris, namun berbeda dengan hukum waris perdata anak angkat berhak menerima harta waris secara penuh.² Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi hukum waris perdata (BW), hukum waris adat dan hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.³

² Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

³ Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama, 2011 hlm.9

Soepomo menyebutkan bahwa :

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁴

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.⁵ Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan.

⁴ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hlm.27

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1983. hlm. 21

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara : Para Pembanding dengan Terbanding. Bahwa ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan selain Terbanding cq. Agus Soemarsono juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding. Bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan. Bahwa bagian yang telah diterima oleh almarhumah Ny. Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan adalah sepenuhnya menjadi hak Pembanding.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya pengangkatan anak dan konsekwensi hukumnya terhadap harta waris, sedangkan diketahui anak angkat adalah non-muslim (tidak seagama) sehingga hal tersebut penulis akan melakukan telaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Upaya Hukum Oleh Anak**

Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat yang tidak seagama dengan pewaris dalam pembagian harta waris ?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg menolak gugatan banding dari Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris dalam Islam ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak angkat yang tidak seagama dengan pewaris dalam pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 162/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg menolak gugatan banding dari Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris dalam Islam.

3. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim menolak gugatan banding dari Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris dalam Islam

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group: 2016. hlm.18

⁷ *Ibid*, hlm.93

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
3. Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan cara menelaah kasus atau putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁸ melalui Putusan Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi :

⁸ *Ibid*, hlm.171

⁹ *Ibid*, hlm.93

¹⁰ *Ibid*, hlm.72

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768).
6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.162/Pdt.G/2018/PTA. Bdg

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau beberapa tulisan dan artikel di situs-situs internet sebagai bahan tambahan dalam pembahasan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dalam hal ini dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu

¹¹ *Ibid*, hlm.165

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹² *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Upaya Hukum

2.1.1 Pengertian Upaya Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan aktifitas baik untuk memenuhi kepentingannya maupun hanya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Aktifitas tersebut mungkin perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang tidak sengaja. Segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban dinamakan perbuatan hukum. Misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan dan sebagainya.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisadianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹³

Hubungan hukum (*rechtsverhouding/ rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, baik antara subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda diaturoleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.¹⁴

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, jadilah hubungan-hubungan ini sebagai “hubungan hukum”. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukannya, yang kemudian disebut”subjek hukum”. Hal yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut”objek hukum”.¹⁵

Ketiga hal tersebut dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum, karena tidak mungkin ada satu tatanan hukum tanpa subjek hukum, sehingga setiap orang yang menuntut hak

¹³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989. hlm. 119

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2009, hal. 253

¹⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm.132

dari orang lain harus mengetahui dan memahami dengan benar keterkaitan antar subjek hukum.¹⁶

Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa Hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : Pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, merupakan peristiwa hukum yang terjadi karena akibat perbuatan hukum, misal peristiwa pembuatan surat wasiat atau hibah. Kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. misalnya, kelahiran bayi, kematian.

Perbuatan hukum adalah perbuatan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukumnya dikehendaki oleh subjek hukum, misal jual beli, sewa menyewa. Perbuatan hukum terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Perbuatan hukum bersegi satu, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, misal pemberian wasiat
2. Perbuatan hukum bersegi dua, yakni, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misal perjanjian jual beli

Jika ditelaah lebih dalam, pengertian perbuatan hukum diatas terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut:¹⁷

- 1) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh subyek hukum, yaitu suatu perbuatan yang memang harus dilakukan oleh subyek hukum karena sudah dilakukannya suatu perikatan;
- 2) Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum, yaitu suatu perbuatan yang akibatnya sudah diatur dalam undang-undang yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah;
- 3) Perbuatan yang dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan hukum tersebut,yaitu suatu perbuatan yang memang ingin dilakukan oleh yang melakukan perbuatan hukum.

¹⁶ Jenia Mudha Dwi Siswanti, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.*, Jember, Universitas Jember, 2012, hlm.17

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta. Liberty,1985. hlm. 51

Dalam hubungan hukum tersebut adakalanya menimbulkan sengketa atau permalahan, sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum, melalui suatu upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

2.1.2 Bentuk Bentuk Upaya Hukum

Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa, sebagaimana dijelaskan berikut :

1) Upaya hukum biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup :

a) Perlawanan/verzet

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam Pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir.

b) Banding

Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan.

c) Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Pasal

180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

2) Upaya hukum luar biasa

Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi. Mencakup beberapa bentuk upaya hukum, yaitu :

a) Peninjauan kembali (*request civil*)

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkemungkinan.

b) Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial
Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan anak yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”

Secara umum, pengertian anak adalah merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁸ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur *minderjaringheid* atau *inferionity* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjaringe onvervoodij*).¹⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidakmemiliki

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung. Nuansa, 2006. hlm. 36

¹⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hlm. 5

hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁰

KUH Perdata telah memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Anak, dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang lainnya yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.²¹

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam

²⁰ Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika. 1992. hlm. 28

²¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo, 2006. hlm. 42-43

kandungan. Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

2.2.2 Macam-Macam Anak

Hukum telah membedakan antara anak sah dan tidak sah atau luar kawin, pembedaan anak dalam dua kelompok tersebut diatas yaitu anak sah dan tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di dalam hukum.²² Anak sah menempati kedudukan strata yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum, dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lainnya, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak lainnya.²³ Menurut teori para doctrinal anak sah memiliki pengertian antara lain:²⁴

1. Menurut Hilman Hadikusuma dalam D.Y. Witanto yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing hukum dan kepercayaan;
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam D.Y. Witanto seorang anak adalah sah jika dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah, seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibu dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya;
3. Menurut Djaren Saragih dalam D.Y. Witanto anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan dalam ikatan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah, dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang

²² J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2005, hlm. 6

²³D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pusta Karya, 2012. hlm.37

²⁴*Ibid*, hlm. 38

melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu dengan demikian setiap anak sah dengan pria tertentu dengan demikian setiap anak sah jika saat di lahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Macam-macam anak sebagaimana disebutkan oleh Dominikus Rato antara lain :

1. Anak sah, adalah anak yang berbeda dengan anak kandung. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Berbeda dengan anak kandung, yang belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest.
2. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari ibunya. Dalam hal ini anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau lebih tegas lagi dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena dia lahir dari ibunya.
3. Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi anak sah sejak saat dimana ayah ibunya menikah atau kawin secara sah. Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih ada dalam kandungan ibunya.
4. Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan sosial sekalipun si ayah mengakuinya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah.
5. Anak Angkat, adalah mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak seringkali berlatar belakang untuk memperoleh keturunan. Anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, karena suatu alasan.
6. Anak Tiri, adalah anak yang ada dalam suatu rumah tangga pasangan suami istri dengan anak hasil bawaan dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Terhadap ibu sambungan ia disebut sebagai ibu tiri begitu juga dengan ayah disebut dengan ayah tiri.
7. Anak luar kawin yang lahir dari luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya, maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi terhadap anak yang telah lahir

- pengesahannya dengan menikahi ibunya hanyalah bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.
8. Anak Asuh, adalah anak yang dipelihara oleh orang lain yang bukan orang tuanya, maupun lembaga dengan tidak memutuskan hubungan dengan orang tua aslinya.
 9. Anak Piara, adalah adalah anak yang dipelihara oleh orang yang tertitip semata-mata untuk dipelihara. Misalnya, orang tua kandung merantau ke luar negeri sehingga anak ditiptkan ke saudara atau kerabatnya.
 10. Anak Incest, adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak hasil hubungan antara ayah dengan anak kandungnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, dan lain sebagainya.
 11. Anak Linggo, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami. Biasanya hal tersebut dilakukan misalnya karena suami mandul atau tidak bisa memiliki anak²⁵

Berdasarkan macam-macam anak tersebut bahwasanya seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

2.2.3 Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci.*

²⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm.142-143

Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi” (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : “ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”

Menurut Ahmad Kamil :

Sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak harus senaniasa dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara walaupun status dan kedudukan anak tersebut dilahirkan dengan cara yang berbeda. Anak adalah potensi serta penerus cita- cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya yang mempunyai peran dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan Negara.²⁶

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan”. Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

²⁶ Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.7

2.3 Kajian Hukum Pengangkatan Anak

2.3.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Hilman Hadikusuma menjelaskan tentang anak angkat sebagai anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁷ Guna memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dapat dibedakan dari dua sudut pandang pengertian, yaitu :

- 1) Pengertian pengangkatan anak secara etimologi (asal usul bahasa), yaitu “Pengangkatan anak/mengangkat anak berasal dari kata ‘*adoptie*’ bahasa Belanda yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*”, yang diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedangkan dalam literatur Kamus Munjid diartikan anak angkat sebagai “*ittikhadzahu ibnan*”, yaitu menjadikannya sebagai anak”
- 2) Pengertian Pengangkatan anak dilihat dari segi terminologi, yaitu pengertian menurut kamus, pengangkatan anak diartikan :
 - a) Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
 - b) Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Lembaga pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Menurut Iman Sudiyat, pengertian dari pengangkatan anak adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.²⁹ Selanjutnya Arif Gosita menyebutkan bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1977, hlm.149

²⁸ Muderiz Zaini, *Adopsi ; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.4

²⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1981, hlm.102

bersangkutan.³⁰ B. Bastian Tafal menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anak sendiri.³¹

Amir Martosedono³², memberikan definisi Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang angkatnya. Shanty Dellyana, lebih lanjut memberikan definisi pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.³³ Djaja S. Meliala, mengungkapkan pendapatnya bahwa : Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.³⁴

R. Soepomo menyebutkan : adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain, dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto, anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.³⁶ Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.³⁷ Sedangkan menurut

³⁰ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika, 1989, hlm.44

³¹ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta : Rajawali, 1983. hlm.45

³² Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang : Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990, hlm.15

³³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 21

³⁴ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung : Tarsito, 1982, hlm.3

³⁵ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1985, hlm.76

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.251

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1983, hlm.37

pandangan Ali Afandi, adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri.³⁸

Selanjutnya Mahmud Syaltut membedakan dua macam pengertian anak angkat, yaitu :

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua adanya pemahaman dari mengangkat anak secara mutlak, dengan memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.³⁹

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan : “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Pada pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua

³⁸ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hlm.149

³⁹ Mahmud Syaltut, *Azas Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.73

angkatnya saja. Sehubungan dengan demikian secara garis besar pengangkatan anak dapat dibagi dalam 2 (dua) pengertian,⁴⁰ yaitu :

- a) Pengangkatan anak dalam arti luas, yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
- b) Pengangkatan anak dalam arti sempit yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Pada pengangkatan anak, hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali, sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja. Pengangkatan anak merupakan upaya untuk mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antar anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan perwujudan. Adopsi merupakan pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini demi kepastian hukum mengenai status dari anak tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Muderis Zaini tentang adopsi bahwa :

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas jika kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber pada KUH Perdata (BW), hukum adat yang merupakan living law yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam.⁴¹

⁴⁰ Djaja S Meliala, *Op.Cit*, hlm.9

⁴¹ Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm.9

Adopsi mempunyai pengertian yang berbeda dengan anak angkat, sebab dalam adopsi lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain, ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Hal ini membawa konsekwensi kepada anak angkat untuk mendapat warisan dari orang tua yang mengangkatnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada prespektif Hak Azasi Manusia (HAM), adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang. Terkait dengan hal itu, perlunya pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan, dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan.

2.3.2 Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak

Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak

tersebut ditinggalkan oleh orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita.

Terkait dengan syarat pengangkatan anak, dalam ketentuan pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pula tentang kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain :

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa : *Untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.* Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Di Negara Indonesia, karena belum adanya ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional, maka dalam praktek prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan :

- 1) Prosedur formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri,
- 2) Prosedur informal, yaitu menurut adat/kebiasaan masyarakat, sehingga bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa untuk sahnya pengangkatan anak berlaku juga prosedur pengangkatan anak formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Seperti telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, bahwa prosedur formal pengangkatan anak bagi Warganegara Indonesia golongan Tionghoa sebelum dikeluarkan SEMA No.2 tahun 1979, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No.6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, yang berwenang melakukan pengangkatan anak adalah notaris.

Pada Stbl. 1917 Nomor 129, Bab II Pasal 10 ayat (1), diatur tentang pengangkatan anak, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris dan Pasal 10 ayat (4) Stbl. 1917 No. 129 menentukan bahwa "*Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu*". Setelah dibuatnya akta notaris mengenai pengangkatan anak, akta tersebut di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Catatan Sipil akta tersebut di catat pada margin/pinggir akta lahir anak tersebut, kemudian akan dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak, terdapat perubahan yang mendasar, di mana untuk sahnya pengangkatan

anak bukan diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili. Sehingga bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku juga prosedur pengangkatan anak formal untuk sahnya pengangkatan anak, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut : Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair) :

- 1) Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai. Umpama : ada ketentuan-ketentuan Undang Undang yang mengharuskan.
- 2) Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
- 3) Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/ dibantu seseorang. Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memakai seseorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.
- 4) Dibubuhi meterai secukupnya.
- 5) Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Isi surat permohonan memuat :

- 1) Permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
- 2) Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan terjadi.
- 3) Isi petitum bersifat tunggal, yaitu : tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain. Umpama, cukup dengan : “*agar si anak dari B ditetapkan sebagai*

anak angkat dari C”, atau “*agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah*”. Tanpa ditambah tuntutan lain seperti : “*agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C*”.

Syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut ⁴²:

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon) : a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan. b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
- 2) Syarat bagi calon anak yang diangkat : a) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial. b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan diserahkan sebagai anak angkat

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus melalui suatu permohonan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas.

2.4 Waris

2.4.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris

Harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal, yang dapat dijabarkan lebih lanjut, yaitu :⁴³

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa :

⁴² Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm.63

⁴³ *Ibid*, hlm.36

- a) Harta bawaan suami istri, suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing
 - b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya
 - c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau suami istri atau salah seorang dari mereka menurut Undang Undang menjadi harta bersama.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka dari dan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya *clan* atau suku tersebut.

Saat memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut, antara lain :⁴⁴

- a) Waris, merupakan istilah orang yang berhak untuk menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
- b) Warisan, merupakan harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat
- c) Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka yakni orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
- d) Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e) Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Pengertian ahli waris adalah : Sekumpulan orang-orang atau seseorang atau individu-individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak untuk mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

Pengertian dari harta warisan atau harta peninggalan menurut pendapat Idris Ramulyo adalah :

⁴⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

Harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris adalah harta peninggalan keseluruhannya setelah dikurangi dengan harta bawaan suami istri, harta bawaan dari clan atau suku, serta dikurangi lagi dengan hutang piutang orang yang meninggal dunia dan wasiat.⁴⁵

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam adalah : Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.⁴⁶ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya di peninggal waris. Lebih lanjut Sumakmur memberikan pendapatnya tentang warisan yaitu : soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁷ Pada Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemilikinya masih hidup dan proses tersebut lazim disebut dengan penghibahan dan proses yang ke dua (setelah pemilikinya meninggal dunia) disebut dengan warisan yang di dalamnya prosesnya akan diturunkan kepada ahli waris.

2.4.2 Pewaris dan Penggolongan Ahli Waris

Ditinjau dari hak dan bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :⁴⁸

⁴⁵ *Ibid*, hlm.27-28

⁴⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Refika Adi, 2005), hlm.81

⁴⁷ Sumakmur, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

⁴⁸ Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm. 22–

1. Ahli Waris *Dzawil Furudl*

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan. Bagian tertentu (*Faridho*) yaitu: seperdua ($1/2$) bagian, seperempat ($1/4$) bagian, seperdelapan ($1/8$) bagian, dua pertiga ($2/3$) bagian, sepertiga ($1/3$) bagian, dan seperenam ($1/6$) bagian. Ahli waris yang mendapat bagian seperdua ($1/2$): anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung sebak, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ($1/4$): suami jika istri meninggalkan anak, istri (seorang atau lebih) jika suami tidak meninggalkan anak. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) adalah istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) adalah dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung dua orang saudara perempuan sebak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$): dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebak atau sekandung dan dua orang saudara perempuan sebak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudar seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ($1/6$) adalah ibu jika anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak, bapak jika anaknya yang meninggal mempunyai anak, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan seorang atau lebih jika yang meninggal mempunyai anak tunggal, kakek jika ayah ibu tidak ada dan ada anak dari yang meninggal, dan seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan.

2. Ahli Waris *Ashobah*

Ashobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah

dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*, atau tidak menerima sama sekali. Terkait harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*. Ahli waris *Ashobah* ini ada tiga (3) macam yaitu :

a) *Ashobah Binnafsi*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.

b) *Ashobah Bilghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

c) *Ashobah maalghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak menjadi *ashobah* bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan anak perempuan

3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*faroidh*) juga tidak mendapat *ashobah* karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga *ashobah* atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan *muwaris* (pewaris).

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ahli waris.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa harta :

Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :

- 1) Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
- 2) Sebab perkawinan (*mushahaharah*), yaitu perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
- 3) Sebab memerdekakan budak (*wala`*).⁴⁹

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja, yang berhak sebagai ahli waris, yaitu :

1. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau istri yang hidup terlama
4. Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3
5. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3
6. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka warisan diurus oleh *bait al maal* (*baitul mal*), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Malang : Bina Insan Media Ilmu Persada, 2005), hlm.10

⁵⁰ Ali Affandi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm.1

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum anak angkat yang tidak seagama dengan pewaris dalam pembagian harta waris adalah tidak memperoleh bagian waris sebagai bentuk penghalang perolehan harta waris. Namun begitu, meski anak tersebut tidak menerima warisan orang tua angkat tapi anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta orang tuanya yaitu dengan jalan hibah.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg menolak gugatan banding dari Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris Islam bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak keluarga pada khususnya, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat

diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris.

2. Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, hadist Nabi dan ijtihad para ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dengan jalan hibah (hadiah) dan wasiat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Abintoro Prakoso, 2006, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung. Nuansa
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Achmad Tosan. 1991, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta : Rinneka Cipta
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama
- Alfi Fahmi Adicahya, 1993, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cetakan 1, (Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ali Afandi. 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara
- Ali As Shabuni, 2009, *Al-Mawaris Syariatil Islamiyah*, Mesir : Iqamatuddin
- Amir Martosedono, 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang : Effhar Offset dan Dahara Prize
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Arif Gosita.1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta : Rajawali
- C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djaja S Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung : Tarsito

- Djaja S.Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia
- D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pusta Karya
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi
- Fahmi Al-Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Sleman, Yogyakarta
- Hasniah Hasan. 1987, *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu
- Hilman Hadi Kusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni
- Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni
- Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Iman Sudiyat. 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty
- Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember
- J. Satrio. 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mahmud Syaltut, 1987, *Azas Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Muslich Maruzi, 2005, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Malang, Bina Insan Media Ilmu Persada
- Muderiz Zaini, 2002, *Adopsi ; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mundur Maju

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita

Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri

Soepomo. 1985, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita

-----, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta. Liberty

Sumakmur, 1996, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

Syahrizal Abbas, 2007, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Bandung : Pelita Pressindo

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768).

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama


Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA. Bdg

C. Internet :

http://www.academia.edu/6765525/pembagian_waris_menurut_hukum_islam
diakses tanggal 30 Oktober 2019

D. Jurnal dan Artikel Hukum :

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.38 Tahun IX, 1998



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **NY. DETTY DWIYANTI MARTHA RIA TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Srengseng RT. 004 RW. 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **YOPPY JOHANES TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Perumahan Mega Kebun Jeruk Blok B.5 No. 22, Jalan Raya Joglo, RT. 006 RW. 01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **Ir. MARIA NURHAYATI TAMBUNAN, M.M**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Perumahan Jatibening Estate B 2 No. 11, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SUNDJONO PS, S.H., dan Drs. GAMAL BP SIREGAR, S.H., S.E. M.M., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUNDJONO PS, S.H., & REKAN, alamat kantor di Jl. Siyaridin No.10 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1575 tanggal 20 Desember 2016, semula sebagai para Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

AGUS SOEMARSONO, pekerjaan Pensiunan PNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, bertempat tinggal di Jalan Cidamar No, 35 Gunung Batu, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SRIMIGUNA, S.H., M.H., MOCHAMMAD FATONI, S.H., dan ERDIN TAHIR, S.H., para Advokat dari MIGUNA & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jl. Pramuka Raya No. 158, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 645 tanggal 3 April 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang menetapkan bahwa Terbanding cq. Sdr. Agus Soemarsono adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan, tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan selain Terbanding cq. Agus Soemarsono juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding;
- Bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan;
- Bahwa bagian yang telah diterima oleh almarhumah Ny. Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan adalah sepenuhnya menjadi hak Pembanding;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pemanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pemanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pemanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding pada tanggal 1 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkasa Nomor 8747/Pdt.G/2016/ PA.Cmi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 16 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W.10-A/1836/

Hk.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding pada pihak, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Encep Hasan, M.H., maupun Dra. Hj. Imas Salamah M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti memori

banding Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara tersebut merupakan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan, maka diperbolehkan baik secara individu maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan Terbanding adalah bukan satu-satunya ahli waris alm. Ny. Soedariah Tambunan, akan tetapi seluruh saudara kandungnya baik laki-laki maupun perempuan dan bagi yang sudah meninggal dunia digantikan anak-anaknya, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", dari ketentuan pasal tersebut terdapat kata "**dapat**" yang berarti tidak harus/tidak wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan saudara dari Soedariah yang saat ini masih hidup adalah Agus Soemarsono, sehingga bagi ahli waris lain (ahli waris pengganti), yaitu keponakan Soedariati apabila dikehendaki boleh mengajukan permohonan ahli

waris pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari bukti-bukti yang ada tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan, termasuk amar Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016, sehingga masih dimungkinkan adanya ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Agama karena sebagai anak angkat dan ahli waris dari Drs. Maratimbo Tambunan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jjs Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009:

“ Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b menentukan **siapa-siapa yang menjadi ahli waris**, menentukan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

“ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

“ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal 171 huruf (h):

“ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas para Penggugat yang walaupun berdasarkan bukti tertulis (P.5) merupakan anak angkat dari Drs. Maratimbo Tambunan dan Soedariah, oleh karena Soedariah pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan tidak mempunyai keturunan dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Soedariah) sehingga tidak saling mewarisi, hal ini sesuai pula dengan nas Al Quran surat Al-Ahzaab ayat 4 :

وما جعل أديعاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya:” Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Dan Allah menyatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan”.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah 1/6 dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu bukti P.6, P7 dan P.8, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sehingga bagian Soedariah menjadi milih mutlak Soedariah dan oleh karena Soedariah telah meninggal dunia maka harta tersebut jatuh dan menjadi hak Terbanding sebagai adiknya yang masih hidup pada saat sekarang, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap anak angkat yang walaupun bukan sebagai ahli waris dapat memperoleh bagian dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor

162/Pdt.G//2018/PTA.Bdg., tanggal 25 Juni 2018, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)